



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

Sekretariat : Jalan Jendral Sudirman No.200

Telp. (0282) 5390269

E-mail : panwaskabcilacap07@gmail.com

Cilacap, 15 Januari 2019

Nomor : 135/Bawaslu.Prov.JT-07/PM/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Intruksi Penertiban Alat Peraga
Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*

**Kepada Yth,
Panwaslu Kecamatan.
se Kabupaten Cilacap.
di -
Cilacap.**

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Nomor 28 Tahun 2018, Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan ;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019, Tanggal 23 November 2018,
5. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 270.4/217/03/Tahun 2018 Tentang Penetapan Tempat yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan atribut kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
6. Rapat Kordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap, Dinas terkait, dan lintas sektoral, pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2018, bertempat di ruang Rapat Sekda Kabupaten Cilacap tentang Persiapan Penertiban/Penurunan Alat Peraga kampanye Pemilu DPR, DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;